



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 197/Pid.B/2012/PN.Msb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	Jumardi alias Madi bin Safar ;
Tempat lahir	:	Baliase ;
Umur/tgl lahir	:	18 Tahun / 18 Juli 1994 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun Padang Biru, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

- 1 Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tertanggal 15 Oktober 2012 No.Pol : SP.Han/150/X/2012/Reskrim, sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2012 ;
- 2 Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 2 Nopember 2012 Nomor : B-46/R.4.33/Ep.1/11/2012, sejak tanggal 4 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2012 ;
- 3 Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 12 Nopember 2012 Nomor : PRINT-87/R.4.33/Ep.2/11/2012, sejak tanggal 12 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2012 ;
- 4 Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 14 Nopember 2012 No.197/Pid.B/2012/PN.Msb, sejak tanggal 14 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 ;
- 5 Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 30 Nopember 2012, sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Februari 2013 ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- 1 Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Masamba tertanggal 14 Nopember 2012 Nomor : B-2627/R.4.33/Ep.2/11/2012 berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Nopember 2012 No.Reg.Perk : PDM-56/MSB/Ep.2/11/2012 beserta berkas perkara atas nama terdakwa Jumardi alias Madi bin Safar ;
- 2 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 14 Nopember 2012 Nomor : 197/Pid.B/2012/PN.Msb tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 3 Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba tanggal 14 Nopember 2012 Nomor : 197/Pid.B/2012/PN.Msb tentang hari sidang pertama perkara tersebut ;
- 4 Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya tertanggal 18 Desember 2012 No.Reg.Perk : PDM-56/MSB/Ep.2/11/2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa Jumardi alias Madi bin Safar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jumardi alias Madi bin Safar dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pecahan kaca gerobak bakso ;
 - Pecahan daun pintu beserta kacanya ;
 - 2 (dua) buah balon lampu ;
 - 2 (dua) buah batu kali ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain.

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/Pledooi dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan sebagaimana Surat Pembelaan/Pledooi tertanggal 26 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya mengaku bersalah, memohon keringanan hukuman dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan/Pledooi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula, begitu pula Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Jumardi alias Madi bersama-sama dengan Hendra bin Herman, Usman Sangka alias Cumming bin Sangkala, Elan bin Ridwan, Ridwan alias Iwan bin Nurlang, Muh. Iksan alias Iksan bin Naim, Muh. Alikram alias Ikram, Heryanto alias Gery (penuntutan diajukan terpisah), serta Basdin, Iwan, Tommy, Edi, Taslim dan Jabbar (semuanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO Polres Luwu Utara) pada hari Selasa tanggal 25 September 2012, pukul 23.30 Wita, setidaknya-tidaknya pada bulan September 2012 dan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara bulan September 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Dusun Nanna, Desa Mappadeceng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara dan di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari beberapa kali terjadi pertikaian/perselisihan antara kelompok anak muda Kelurahan Baliase melawan anak muda Desa Mappadeceng, dimana beberapa kali perselisihan/pertikaian tersebut menjadi pemicu yang hingga sekarang para pemuda Desa Mappadeceng dan para pemuda Desa Baliase masih saling mendendam ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan Hendra Bin Herman, Usman Sangka alias Cumming bin Singkala, Elan bin Ridwan, Ridwan alias Iwan bin Nurlang, Muh. Iksan alias Iksan bin Naim, Muh. Alikram alias Ikram,

Heryanto alias Gery, Basdin, Iwan, Tommy dan Edi, sedang kumpul-kumpul di Jalan Lingkar Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, hingga kemudian Terdakwa berteman saling mengajak ke Dusun Nanna, Desa Mappadeceng untuk menyerang rumah warga Desa Mappadeceng dengan maksud untuk memancing pemuda Desa Mappadeceng untuk keluar melakukan perang kelompok ;

- Bahwa dalam perjalanan menuju Dusun Nanna, Desa Mappadeceng, Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang lain singgah di Jembatan Baliase mengambil batu kali di pinggir jalan di ujung jembatan sungai Baliase, kemudian pada sekitar pukul 22.30 Wita, Terdakwa bersama-sama Hendra bin Herman, Usman Sangka alias Cumming bin Singkala, Elan bin Ridwan, Ridwan alias Iwan bin Nurlang, Muh. Iksan alias Iksan bin Naim, Muh. Alikram alias Ikram, Heryanto alias Gery, Ewin, Edi, Basdin, Tommy, Madi, menuju Dusun Nanna, Desa Mappadeceng, dimana ada yang menyeberang jembatan ada pula yang tetap berada di ujung jembatan Baliase,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa berteman pun serentak melakukan penyerangan dengan cara menggunakan batu-batu kali tersebut untuk melempar rumah warga Dusun Nanna yang tidak jauh dari Jembatan Baliase yakni rumah saksi Saur Salaga, yang mana Terdakwa pun melakukan pelemparan berkali-kali pula dengan batu-batu kali, dimana pelemparan oleh Terdakwa berteman tersebut, mengenai pada atap rumah, daun pintu, kaca jendela dan balon lampu teras rumah, serta teman Terdakwa yakni Edi dan Tommy merusakkan gerobak jualan bakso milik saksi Caya alias Mama Fifi dengan cara melempar gerobak bakso tersebut dengan batu lalu menjatuhkan gerobak bakso tersebut hingga rusak. Hingga kemudian Terdakwa berteman berhenti melakukan pelemparan dan melarikan diri menuju Jembatan Baliase setelah saksi Saur Salaga dan beberapa warga Mappadeceng keluar dari rumah mengejar Terdakwa berteman ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Hendra bin Herman, Usman Sangka alias Cumming bin Singkala, Elan bin Ridwan, Ridwan alias Iwan bin Nurlang, Muh. Iksan alias Iksan bin Naim, Muh. Alikram alias Ikram, Heryanto alias Gery, Basdin, Iwan, Tommy dan Edi telah mengakibatkan adanya kerusakan terhadap daun jendela beserta kacanya, dinding papan dan juga balon lampu yang terpasang di rumah milik saksi korban Saur Salaga dengan nilai kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selain itu gerobak jualan bakso milik saksi korban Caya alias

Mama Fifi mengalami kerusakan pula dengan nilai kerugian sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 pukul 23.00 Wita, saat saksi Arwan bin Narpin dan temannya saksi Irham alias Illang bin Madi mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan nomor mesin 28D3222573 dari rumah temannya di Kasimbong hendak pulang ke rumahnya di Desa Mappadeceng, dimana dalam perjalanan pulang tersebut, saat melintas di Jalan dekat Ujung Jembatan Baliase Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, saksi Arwan dan saksi Irham dihadang oleh sekelompok anak muda dari Kelurahan Baliase yang tidak lain adalah Terdakwa berteman, yang telah menunggu saksi Irham dan saksi Arwan di pinggir jalan, dimana saat itu Terdakwa berteman saat itu membawa dan menyiapkan senjata yaitu ada yang berupa batu kali ada adapula yang membawa senjata berupa peluncur dan panah ambon. Adapun penghadangan dilakukan dengan cara ada yang melempari dengan batu kali termasuk Terdakwa pun ikut melempar. Sedangkan teman Terdakwa bernama Jabbar menghadang korban dan memanah dengan memakai panah ambon, lalu teman Terdakwa bernama Muh. Ikram alias Ikram, ikut melepaskan anak busur sebanyak (dua) kali dimana panah yang dilepaskan tersebut ada yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pinggang kiri saksi Arwan, akibatnya saksi Irham yang mengendarai sepeda motor ikut merasa oleng hingga akhirnya sepeda motornya terjatuh yang berakibat lutut kiri saksi Irham tergores. Setelah terjatuh, saksi Arwan kembali terkena anak panah yang ditancapkan pada bagian dada, lalu saksi Arwan dan saksi Irham pun berusaha lari mengamankan dirinya namun Taslim sempat melakukan pemarangan saksi Arwan yang mengenai kepala bagian depan dan punggung kanan, namun akhirnya saksi Irham dan saksi Arwan pun tetap berusaha berlari mengamankan diri dengan meninggalkan sepeda motornya yang telah terjatuh ;

- Bahwa kemudian sepeda motor saksi Arwan yang telah terjatuh tersebut, oleh Jabbar diseret dan ditariknya hingga terjatuh dari jalan raya. Setelah beberapa saat lamanya sepeda motor saksi Arwan tersebut oleh Ikram, Ihsan dan Taslim bersama-sama mendorong dan mengangkatnya kembali ke badan jalan. Setelah itu Heryanto alias Gery, Ikram, Ihsan dan Taslim mengumpulkan daun dan pelepah pohon kelapa kering untuk kemudian dibakar bersama sepeda motor saksi Arwan, setelah berhasil mengumpulkannya, Jabar kemudian membuka sadel sepeda motor

tersebut selanjutnya menuangkan bensinnya yang ada dalam tangki. Setelah itu dengan menggunakan korek api, Jabbar kemudian membakar sepeda motor tersebut berikut daun dan pelepah kering yang telah terkumpul sebelumnya, sedangkan Heryanto alias Geri dengan korek api ikut pula membakar sepeda motor tersebut tepatnya pada bagian spatbor sehingga akhirnya sepeda motor saksi Arwan terbakar hingga hangus dan tidak dapat dipergunakan kembali, yang akibatnya secara materiil saksi Arwan mengalami kerugian akibat terbakarnya motor miliknya yaitu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, serta selain itu saksi Arwan mengalami luka atau kelainan sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 812/989/PKM-SM/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 oleh dr. Nurwely dari UPTD Puskesmas Sukamaju dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki yang berumur 17 Tahun, datang ke Puskesmas dalam keadaan sadar, dengan luka robek, luka lecet dan luka tusuk, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh benda tajam ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : Syauro Salaga alias Bapak Agus bin Salatu.

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa perusakan rumah yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Dusun Nanna, Desa Mappadeceng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang lain yang juga berasal dari Kelurahan Baliase telah melakukan pengrusakan terhadap rumah milik Saksi, dimana rumah Saksi ada 2 unit, satunya Saksi tempati bersama keluarga, sedangkan satunya lagi masih kosong, namun kedua rumah Saksi tersebut terkena serangan dan lemparan batu dari Terdakwa berteman ;
 - Bahwa selain Saksi, yang juga menjadi korban yakni saksi Caya alias Mama Fifi yang gerobak jualan baksonya dirusak oleh Para Terdakwa berteman ;
 - Bahwa pada saat terjadinya pengrusakan, Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi bersama dengan anak dan istri Saksi ;
 - Bahwa yang melakukan pengrusakan, selain Terdakwa berteman masih banyak teman-teman Terdakwa yang lainnya ;
 - Bahwa adapun barang milik Saksi yang saat itu dirusak yaitu berupa daun jendela beserta kacanya, dinding papan dan juga balon lampu yang terpasang di rumah tersebut ;
 - Bahwa adapun barang milik saksi Caya alias Mama Fifi yang dirusak yaitu balon lampu dan kaca gerobak penjualan bakso milik saksi Caya alias Mama Fifi ;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa berteman dalam melakukan pengrusakan yakni berupa batu kali ;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pengrusakan yaitu Terdakwa berteman mendatangi rumah Saksi dan melakukan pelemparan terhadap rumah Saksi serta gerobak bakso milik saksi Caya alias Mama Fifi sehingga rumah Saksi dan gerobak penjualan bakso tersebut menjadi rusak ;
 - Bahwa adapun sebabnya sehingga Terdakwa berteman melakukan pengrusakan terhadap rumah milik Saksi dan gerobak jualan bakso milik saksi Caya alias Mama Fifi yaitu karena Saksi dikira menjadi provokator anak muda Mappadeceng sehingga selalu melakukan penyerangan terhadap anak muda Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba padahal hal tersebut tidaklah benar ;
 - Bahwa anak muda dari Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba memang sudah sering melakukan penyerangan dan pengrusakan barang milik warga Mappadeceng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara ;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi yang telah dirusak oleh Terdakwa berteman sudah tidak dapat dipakai lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berteman telah dengan sengaja melakukan pengrusakan terhadap rumah milik Saksi dan gerobak jualan bakso milik saksi Caya alias

Mama Fifi ;

- Bahwa rumah milik Saksi berada di pinggir jalan poros jalan raya Trans Sulawesi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berteman, Saksi mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun demikian Saksi sampaikan permintaan dan harapan bahwa bukan soal kompensasi atas kerugian Saksi yang diharapkan namun ke depan semoga kejadian-kejadian serupa yang dilakukan Terdakwa berteman tidak akan terulang lagi ;
- Bahwa ketika Saksi diperlihatkan barang bukti berupa pecahan kaca jendela, kayu daun jendela, pecahan dinding papan dan kaca lampu yang dalam kondisi terpotong menjadi 2 (dua) bagian, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Saksi yang telah dirusak oleh Terdakwa berteman ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi II : Subaeda alias Mama Agus binti Hasan.

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pengrusakan rumah yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Dusun Nanna, Desa Mappadeceng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang lain yang juga berasal dari Kelurahan Baliase telah melakukan pengrusakan terhadap rumah milik Saksi yang juga merupakan rumah suami Saksi yakni saksi Sya'ur Salaga, yang mana rumah saksi Sya'ur Salaga ada 2 unit, satu ditempatinya bersama keluarga sedangkan satunya lagi masih kosong namun kedua rumah tersebut terkena serangan dan lemparan batu Terdakwa berteman ;
 - Bahwa selain Saksi, yang juga menjadi korban yakni saksi Caya alias Mama Fifi yang gerobak jualan baksonya dirusak oleh Terdakwa berteman ;
 - Bahwa pada saat terjadinya pengrusakan, Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi bersama dengan anak dan suami Saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa berteman dan masih banyak teman-teman Terdakwa yang lainnya, dan yang Saksi kenali dengan jelas yang melakukan pelemparan hanya teman Terdakwa yang bernama Usman Sangka alias Cumming ;
- Bahwa adapun barang milik Saksi yang dirusak saat itu berupa daun jendela beserta kaca rumah Saksi, dinding papan dan juga balon lampu yang terpasang di rumah tersebut ;
- Bahwa adapun barang milik saksi Caya alias Mama Fifi yang dirusak yaitu balon lampu dan kaca gerobak penjualan bakso milik saksi Caya alias Mama Fifi ;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa berteman dalam melakukan pengrusakan berupa batu kali ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pengrusakan yaitu Terdakwa berteman mendatangi rumah Saksi dan melakukan pelemparan terhadap rumah Saksi dan gerobak bakso milik saksi Caya alias Mama Fifi sehingga rumah Saksi dan gerobak penjualan bakso tersebut menjadi rusak ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa berteman melakukan penyerangan terhadap rumah Saksi, namun anak muda Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba memang sudah sering melakukan penyerangan dan pengrusakan barang milik warga Desa Mappadeceng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang telah dirusak oleh Terdakwa berteman sudah tidak dapat dipakai lagi ;
- Bahwa Terdakwa berteman telah dengan sengaja melakukan pengrusakan terhadap rumah milik Saksi dan gerobak jualan bakso milik saksi Caya alias Mama Fifi ;
- Bahwa rumah milik Saksi tersebut berada di pinggir poros jalan raya Trans Sulawesi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berteman, Saksi mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi III : Yulfa binti Syauro Salaga.

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pengrusakan rumah pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Dusun Nanna, Desa Mappadeceng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang lain yang juga berasal dari Kelurahan Baliase telah melakukan pengrusakan terhadap rumah milik orang tua Saksi yakni saksi Syauro Salaga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain orang tua Saksi, yang juga menjadi korban yakni saksi Caya alias Mama Fifi yang gerobak jualan baksonya dirusak oleh Terdakwa berteman ;
 - Bahwa pada saat terjadinya pengrusakan, Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi bersama dengan orang tua Saksi ;
 - Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa berteman dan masih banyak teman-teman Terdakwa yang lainnya, namun yang Saksi kenali yang melakukan pelemparan tersebut hanya teman Terdakwa yang bernama Usman Sangka ;
 - Bahwa adapun barang milik orang tua Saksi yang dirusak saat itu yaitu berupa daun jendela beserta kaca rumah Saksi, dinding papan dan juga balon lampu yang terpasang di rumah tersebut ;
 - Bahwa adapun barang milik saksi Caya alias Mama Fifi yang dirusak yaitu balon lampu dan kaca gerobak penjualan bakso milik saksi Caya alias Mama Fifi ;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa berteman dalam melakukan pengrusakan yakni batu kali ;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pengrusakan yaitu Terdakwa berteman mendatangi rumah orang tua Saksi dan melakukan pelemparan terhadap rumah orang tua Saksi dan gerobak bakso milik saksi Caya alias Mama Fifi sehingga rumah orang tua Saksi dan gerobak penjualan bakso tersebut menjadi rusak ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa berteman melakukan penyerangan terhadap rumah orang tua Saksi, namun anak muda Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba memang sudah sering melakukan penyerangan dan pengrusakan barang milik warga Desa Mappadeceng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara ;
 - Bahwa barang-barang milik orang tua Saksi yang telah dirusak oleh Terdakwa berteman sudah tidak dapat dipakai lagi ;
 - Bahwa Terdakwa berteman telah dengan sengaja melakukan pengrusakan terhadap rumah milik orang tua Saksi dan gerobak jualan bakso milik saksi Caya alias Mama Fifi ;
 - Bahwa rumah milik orang tua Saksi berada di pinggir poros jalan raya Trans Sulawesi ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berteman, orang tua Saksi mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.
- Saksi IV : Caya alias Mama Fifi binti Kalu.**
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di Dusun Nanna, Desa Mappadeceng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang lain yang juga berasal dari Kelurahan Baliase telah melakukan pengrusakan terhadap gerobak jualan bakso milik Saksi ;
- Bahwa selain Saksi, yang menjadi korban lainnya yakni saksi Syauro Salaga yang rumah miliknya dirusak oleh Terdakwa berteman ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengrusakan tersebut ketika keesokan harinya Saksi tiba di tempat jualan Saksi dan melihat gerobak jualan Saksi sudah rusak ;
- Bahwa pada saat kejadian pengrusakan tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Perumahan PNS Pordoa, Dusun Pordoa, Desa Mappadeceng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa adapun barang milik Saksi yang dirusak saat itu yaitu kaca gerobak jualan bakso ;
- Bahwa adapun barang milik saksi Syauro Salaga yang dirusak oleh Terdakwa berteman yaitu berupa daun jendela beserta kaca rumah,

dinding papan dan juga balon lampu yang terpasang di rumah tersebut ;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa berteman dalam melakukan pengrusakan yakni berupa batu kali ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa berteman melakukan pengrusakan terhadap gerobak jualan bakso milik Saksi yaitu Terdakwa berteman melempari gerobak tersebut sehingga rebah/ jatuh sedangkan cara Terdakwa berteman melakukan pengrusakan terhadap rumah milik saksi Syauro Salaga yaitu mendatangi rumah saksi Syauro Salaga dan melakukan pelemparan terhadap rumah saksi Syauro Salaga ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa berteman melakukan penyerangan terhadap rumah saksi Syauro Salaga dan gerobak jualan bakso milik Saksi, namun anak muda Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba memang sudah sering melakukan penyerangan dan pengrusakan barang milik warga Desa Mappadeceng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang telah dirusak oleh Terdakwa berteman sudah tidak dapat dipakai lagi ;
- Bahwa Terdakwa berteman telah dengan sengaja melakukan pengrusakan terhadap rumah milik saksi Syauro Salaga dan gerobak jualan bakso milik Saksi yang berada di pinggir poros jalan raya Trans Sulawesi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berteman, Saksi mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Dusun Nanna, Desa Mappadeceng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa bersama-sama dengan dengan teman Terdakwa lainnya yaitu saksi Usman Sangka, Elan bin Ridwan dan Ridwan alias Iwan serta saksi Muh. Ikhsan alias Ihsan, Basdin,

, Iwan, Tommy dan Edy dan masih banyak lagi teman-teman Terdakwa lainnya telah melakukan penyerangan ke Dusun Nanna, Desa Mappadeceng, Kecamatan Mappedeceng dengan cara melakukan pelemparan terhadap rumah warga dengan menggunakan batu kali dan merusakkan gerobak bakso dengan cara membantingnya hingga tidak bisa dipergunakan lagi ;

- Bahwa yang menjadi korban pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa berteman adalah warga Dusun Nanna, Desa Mappadeceng yakni rumah milik saksi Syauro Salaga dan gerobak bakso milik saksi Caya alias Mama Fifi ;
- Bahwa selain Terdakwa dan teman-temannya, ada beberapa orang teman Terdakwa lainnya yang tidak ikut melakukan penyerangan, melainkan berada di sebelah jembatan antara lain Ikram, namun yang bersangkutan ada saat penyerangan terjadi ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ikut pula menyeberangi sungai Baliase untuk melakukan pelemparan terhadap rumah warga Mappadeceng ;
- Bahwa Terdakwa berteman melakukan pengrusakan dengan menggunakan batu kali ;
- Bahwa Terdakwa berteman melakukan pengrusakan tersebut dengan cara Terdakwa berteman menyeberang ke Desa Mappadeceng, lalu Terdakwa berteman saling melempar batu dengan pemuda dari Desa Mappadeceng dan setelah itu Terdakwa berteman melakukan pelemparan terhadap rumah warga Mappadeceng yakni saksi Syauro Salaga dan gerobak bakso milik saksi Caya alias Mama Fifi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kali dirinya telah melakukan pelemparan terhadap rumah saksi korban Syauro Salaga, namun yang jelas Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya telah melakukan pelemparan pada sebuah rumah kosong dan 2 rumah lainnya milik warga Desa Mappadeceng, dimana 2 rumah diantaranya adalah milik saksi Syauro Salaga, begitupun teman Terdakwa lainnya, Terdakwa tidak mengetahui berapa kali mereka melakukan pelemparan, adapun sasaran pelemparan batu oleh Terdakwa berteman yakni pemuda Desa Mappadeceng dan rumah saksi Syauro Salaga serta gerobak bakso ;
- Bahwa adapun peranan Terdakwa berteman yaitu bersama-sama menyeberang ke Mappedeceng kemudian melakukan penyerangan dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Usman Sangka, Elan bin Ridwan, Ridwan alias Iwan, Ikhsan, Iwan, Tomi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi melakukan pelemparan rumah warga Desa Mappadeceng yakni saksi Syauro Salaga, sedangkan

Hendra hanya sampai di tengah jembatan, ada juga teman Terdakwa yang menunggu di ujung jembatan antara lain Ikram. Setelah itu teman Terdakwa lainnya yakni Usman Sangka bersama dengan Edi melempar gerobak bakso milik saksi Caya alias Mama Fifi, lalu Edi menjatuhkan gerobak bakso tersebut dan Iwan melempar lampu teras rumah saksi Syauro Salaga ;

- Bahwa adapun sebabnya sehingga Terdakwa berteman melakukan pelemparan terhadap rumah warga Desa Mappadeceng karena pemuda Desa Mappadeceng sering memancing keributan saat itu, dimana saat itu sebelumnya Terdakwa berteman sedang kumpul-kumpul sambil bercerita di Jalan Lingkar Baliase, tiba-tiba ada sms dari Edy melalui Muh. Ikhsan bahwa ada penyerangan yang dilakukan oleh anak-anak Mappadeceng, seketika itu pula Terdakwa berteman pun mulai mengatur rencana untuk melakukan pula penyerangan yang dipimpin oleh Iwan, yang selanjutnya dimulailah penyerangan, Terdakwa berteman menyeberangi jembatan lalu memungut batu-batu yang berada di sekitar rumah-rumah warga Desa Mappadeceng yang hendak diserang, lalu serempak Terdakwa berteman melakukan pelemparan dan saat itu pemuda Desa Mappadeceng bersembunyi di rumah Syauro Salaga sehingga Terdakwa berteman melempar ke arah rumah tersebut, namun ternyata tidak ada perlawanan sama sekali dari pihak pemuda Mappadeceng sehingga akhirnya Terdakwa berteman pun menghentikan perbuatannya dan karena merasa takut akan kehadiran polisi mereka semua kembali pulang ke Baliase ;
- Bahwa Terdakwa berteman melakukan pengrusakan terhadap rumah korban dengan cara mendatangi rumah korban yang berada di sebelah jembatan Baliase yaitu di Dusun Nanna, Desa Mappadeceng lalu dengan menggunakan batu mereka melempari atap rumah, daun pintu kaca jendela serta sebuah gerobak yang masih bagus yang berada di depan rumah saksi korban Syauro Salaga ;
- Bahwa barang milik saksi Syauro Salaga berupa jendela kaca rumah, pintu, atap dan gerobak bakso milik saksi Caya alias Mama Fifi tersebut sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi ;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan saksi korban tersebut, namun memang antara warga Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba dan Desa Mappadeceng sudah sering terlibat perkelahian/perselisihan sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa berteman melakukan pelemparan terhadap rumah warga Desa Mappadeceng yang mana merupakan tempat terbuka untuk umum

oleh karena berada di pinggir jalan poros Trans Sulawesi di Dusun Nanna, Desa Mappadeceng, Kecamatan Mappadeceng ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membawa panah ambon ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan pembuktiannya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa Pecahan kaca gerobak bakso, Pecahan daun pintu beserta kacanya, 2 (dua) buah balon lampu dan 2 (dua) buah batu kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Dusun Nanna, Desa Mappadeceng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa lainnya yaitu saksi Usman Sangka, Elan bin Ridwan dan Ridwan alias Iwan serta saksi Muh. Ikhsan alias Ihsan, Basdin, Iwan, Tommy dan Edy serta masih banyak lagi teman-teman Terdakwa lainnya telah melakukan penyerangan ke Dusun Nanna, Desa Mappadeceng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga Terdakwa berteman melakukan pelemparan terhadap rumah warga Desa Mappadeceng karena pemuda Desa Mappadeceng sering memancing keributan saat itu, dimana saat itu sebelumnya Terdakwa berteman sedang kumpul-kumpul sambil bercerita di Jalan Lingkar Baliase, tiba-tiba ada sms dari Edy melalui Muh. Ikhsan bahwa ada penyerangan yang dilakukan oleh anak-anak Mappadeceng, seketika itu pula Terdakwa berteman pun mulai mengatur rencana untuk melakukan pula penyerangan yang dipimpin oleh Iwan, yang selanjutnya dimulailah penyerangan, Terdakwa berteman menyeberangi jembatan lalu memungut batu-batu yang berada di sekitar rumah-rumah warga Desa Mappadeceng yang hendak diserang, lalu serempak Terdakwa berteman melakukan pelemparan dan saat itu pemuda Desa Mappadeceng bersembunyi di rumah Syaur Salaga sehingga Terdakwa berteman melempar ke arah rumah tersebut, namun ternyata tidak ada perlawanan sama sekali dari pihak pemuda Mappadeceng sehingga akhirnya Terdakwa

berteman pun menghentikan perbuatannya dan karena merasa takut akan kehadiran polisi, mereka semua kembali pulang ke Baliase ;

- Bahwa Terdakwa berteman melakukan penyerangan dengan cara menyeberang ke Desa Mappadeceng, lalu Terdakwa berteman saling melempar batu dengan pemuda dari Desa Mappadeceng, setelah itu Terdakwa berteman melakukan pelemparan terhadap rumah warga Dusun Nanna, Desa Mappadeceng yakni rumah milik saksi Syaur Salaga yang berada di sebelah jembatan Baliase dan gerobak bakso milik saksi Caya alias Mama Fifi yang berada di depan rumah saksi korban Syaur Salaga ;
- Bahwa Terdakwa berteman melakukan pengrusakan terhadap rumah korban dengan cara mendatangi rumah korban yang berada di sebelah jembatan Baliase yaitu di Dusun Nanna,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mappadeceng lalu dengan menggunakan batu mereka melempari atap rumah, daun pintu kaca jendela serta sebuah gerobak yang masih bagus ;

- Bahwa barang milik saksi Syaurs Salaga berupa jendela kaca rumah, pintu dan atap serta gerobak bakso milik saksi Caya alias Mama Fifi tersebut sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa kali dirinya telah melakukan pelemparan terhadap rumah saksi korban Syaurs Salaga, namun yang jelas Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya telah melakukan pelemparan pada sebuah rumah kosong dan 2 rumah lainnya milik warga Desa Mappadeceng, dimana 2 rumah diantaranya adalah milik saksi Syaurs Salaga, begitupun teman Terdakwa lainnya, Terdakwa tidak mengetahui berapa kali mereka melakukan pelemparan ;
- Bahwa adapun peranan Terdakwa berteman yaitu bersama-sama menyeberang ke Mappedeceng kemudian melakukan penyerangan dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Usman Sangka, Elan bin Ridwan, Ridwan alias Iwan, Ikhsan, Iwan, Tomi dan Edi melakukan pelemparan rumah warga Desa Mappadeceng yakni saksi Syaurs Salaga, sedangkan Hendra hanya sampai di tengah jembatan, ada juga teman Terdakwa yang menunggu di ujung jembatan antara lain Ikram. Setelah itu teman Terdakwa lainnya yakni Usman Sangka bersama dengan Edi melempar gerobak bakso milik saksi Caya alias Mama Fifi, lalu Edi menjatuhkan gerobak bakso tersebut dan Iwan melempar lampu teras rumah saksi Syaurs Salaga ;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan saksi korban tersebut, namun memang antara warga Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba dan Desa Mappadeceng sudah

sering terlibat perkelahian/perselisihan sebelumnya ;

- Bahwa Terdakwa berteman melakukan pelemparan terhadap rumah warga Desa Mappadeceng yang mana merupakan tempat terbuka untuk umum oleh karena berada di pinggir jalan poros Trans Sulawesi di Dusun Nanna, Desa Mappadeceng, Kecamatan Mappadeceng ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berteman, saksi Syaurs Salaga mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Caya alias Mama Fifi mengalami kerugian sebesar ± Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membawa panah ambon ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi mengenal serta membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan *dakwaan tunggal* yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama ;
- 3 Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud ;

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995

terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hi*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa* saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditekankan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Jumardi alias Madi bin Safar yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (*Vide Yurisprudensi MA No.10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Dusun Nanna, Desa Mappadeceng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa

bersama-sama dengan teman Terdakwa lainnya yaitu saksi Usman Sangka, Elan bin Ridwan dan Ridwan alias Iwan serta saksi Muh. Ikhsan alias Ihsan, Basdin, Iwan, Tommy dan Edy serta masih banyak lagi teman-teman Terdakwa lainnya telah melakukan penyerangan ke Dusun Nanna, Desa Mappadeceng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa adapun penyebab sehingga Terdakwa berteman melakukan pelemparan terhadap rumah warga Desa Mappadeceng oleh karena menurut Terdakwa, pemuda Desa Mappadeceng sering memancing keributan, dimana saat itu ketika Terdakwa berteman sedang berkumpul sambil bercerita di Jalan Lingkar Baliase, tiba-tiba ada sms dari Edy melalui Muh. Ikhsan bahwa ada penyerangan yang dilakukan oleh anak-anak Mappadeceng, seketika itu pula Terdakwa berteman pun mulai mengatur rencana untuk melakukan pula penyerangan yang dipimpin oleh Iwan, selanjutnya Terdakwa berteman menyeberangi jembatan lalu memungut batu-batu yang berada di sekitar rumah-rumah warga Desa Mappadeceng yang hendak diserang, lalu serempak Terdakwa berteman melakukan pelemparan dan saat itu pemuda Desa Mappadeceng bersembunyi di rumah Syaur Salaga sehingga Terdakwa berteman melempar ke arah rumah tersebut, namun ternyata tidak ada perlawanan sama sekali dari pihak pemuda Desa Mappadeceng sehingga akhirnya Terdakwa berteman pun menghentikan perbuatannya dan oleh karena merasa takut akan kehadiran polisi mereka semua kembali pulang ke Desa Baliase ;

Menimbang, bahwa selain melakukan penyerangan (pelemparan) terhadap rumah warga Dusun Nanna, Desa Mappadeceng yakni rumah milik saksi Syaur Salaga yang berada di sebelah jembatan Baliase, Terdakwa berteman juga melempari gerobak bakso milik saksi Caya alias Mama Fifi yang berada di depan rumah saksi korban Syaur Salaga ;

Menimbang, bahwa adapun peranan Terdakwa berteman yaitu bersama-sama menyeberang ke Mappadeceng kemudian melakukan penyerangan dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Usman Sangka, Elan bin Ridwan, Ridwan alias Iwan, Ikhsan, Iwan, Tomi dan Edi melakukan pelemparan rumah warga Desa Mappadeceng yakni saksi Syaur Salaga, sedangkan Hendra hanya sampai di tengah jembatan, ada juga teman Terdakwa yang menunggu di ujung jembatan antara lain Ikram. Setelah itu teman Terdakwa lainnya yakni Usman Sangka bersama dengan Edi melempar gerobak bakso milik saksi Caya alias Mama Fifi, lalu Edi menjatuhkan gerobak bakso tersebut dan Iwan melempar lampu teras rumah saksi Syaur Salaga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan saksi korban tersebut, namun memang antara warga Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba dan Desa Mappadeceng sudah sering terlibat perkelahian/perselisihan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berteman melakukan pelemparan terhadap rumah warga Desa Mappadeceng yang mana merupakan tempat terbuka untuk umum oleh karena rumah tersebut berada di pinggir jalan poros Trans Sulawesi di Dusun Nanna, Desa Mappadeceng, Kecamatan Mappadeceng sehingga pada saat kejadian banyak orang atau masyarakat sekitar yang melihatnya ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berteman, atap rumah, daun pintu kaca jendela milik saksi Syauro Salaga serta sebuah gerobak yang masih bagus milik saksi Caya alias Mama Fifi tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga saksi Syauro Salaga mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Caya alias Mama Fifi mengalami kerugian sebesar ± Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah terpenuhi.

Ad.3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ketiga ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan berdasarkan apa yang telah Majelis pertimbangan pada unsur yang kedua, yaitu berdasarkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan unsur kedua diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa berteman yang telah melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sehingga mengakibatkan atap rumah dan daun pintu kaca jendela dari rumah milik saksi Syauro Salaga serta sebuah gerobak milik saksi Caya alias Mama Fifi tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga saksi Syauro Salaga mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Caya alias Mama Fifi mengalami kerugian sebesar ± Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap barang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur melakukan kekerasan terhadap barang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa telah terbukti bersalah

melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Bahwa hal ini sejalan pula dengan teori tujuan pidana yang dikemukakan oleh :

J. Andenaes (*Muladi, buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni Bandung, 1992 : hal 18*) yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan :

"Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat".

Penjelasan Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan :

"Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama".

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa pecahan kaca gerobak bakso, pecahan daun pintu beserta kacanya, 2 (dua) buah balon lampu dan 2 (dua) buah batu kali, oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Masamba untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu serta meresahkan ketentraman masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya ;
 - Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;
 - Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dimasa yang akan datang ;
 - Telah ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana, Pasal 14 (a) ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa Jumardi alias Madi bin Safar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang*" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pecahan kaca gerobak bakso ;
 - Pecahan daun pintu beserta kacanya ;
 - 2 (dua) buah balon lampu ;
 - 2 (dua) buah batu kali ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain.

- 6 Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 oleh kami, A.F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, NOLDY SURYA TAKASANAKENG, S.H. dan HERNAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Anggota-anggota Majelis yang bersangkutan, dibantu oleh HANAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta

dihadiri oleh ST. HAJANI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

I. NOLDY S TAKASANAKENG, S.H.

II. HERNAWAN, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

A.F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

HANAWATI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)